

STANDAR PELAMPAUAN



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA NOMOR: 0591/131013/SK/VII/2021

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAMPAUAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini:

Menimbang: a. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi, dipandang Perlu adanya Standar Mutu Pendidikan dimaksud;

- b. Bahwa di dalam buku Standar Mutu Pendidikan Universitas Bina Bangsa Getsempena diantaranya terncantum standar mutu mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan Pendidikan di Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- c. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
- 4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
- 5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan:

Pertama : Penetapan Standar Pelampauan Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan

kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 24 Juli 2021

Rek

Dr. Har Kasmini, S.Si., M.Si.

NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

- 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
- 2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
- 3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
- 4. Yang bersangkutan
- Arsip



Standar Pelampauan Suasana Visi Misi Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.17

Tanggal: 31 Mei 2021

Revisi: 0

Halaman: 5

STANDAR PELAMPAUAN VISI MISI SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penang	Tanggal		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun	Mind	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Lital	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	tifam	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	NS.	07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	fund und '	31 Maret 2022

1.	Visi	dan	Misi
	Unive	ersitas	Bina
	Bangs	sa	
	Getse	mpena	

Visi UniversitasBina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..

Rasional Standar Pelampauan Visi, Misi, dan Tujuan

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas BBG mengacu pada visi "Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035." Upaya mewujudkan visi tersbut didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk pencapaian Universitas BBG yang telah direncanakan.

3. Pihak yang
Bertanggung
Jawab untuk

Rektor Universitas BBG Senat Wakil Rektor I

	Managari Ini	Walah Dalam H
	Mencapai Isi	Wakil Rektor II
	Standar Visi	Wakil Rektor III
		Wakil Rektor IV
		LP3M
		Tim Ad Hoc
		Dosen
		Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	 Visi adalah suatu capaian dari Universitas BBG dalam menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan religius serta mampu berdaya saing pada kawasan Asia melalui tridharma perguruan tinggi dalam program-program yang berkualitas. Misi merupakan suatu aktivitas yang dijalani seluruh disistent abadan dalam perguruan dalam da
		civitas akademika dengan penuh komitmen dalam
		mengembangkan dan meningkatkan mutu Universitas BBG.
5.	Pernyataan Isi	1. Pimpinan Universitas BBG dan semua unit kerja harus
	Standar	menyusun visi dan misi, tujuan, dan sasaran untuk
	Pelampauan Visi	semua unit kerja yang jelas dan realistis (berorientasi
	Misi	keunggulan, kemandirian, dan religius) yang dicapai
		pada tahun 2035.
		2. Visi vmts yang di susun harus Memayungi keilmuan
		Program Studi
		3. Penyusunan vmts harus Melibatkan Pemangku
		Kepentingan Internal Dan Eksternal.
		4. Pimpinan prodi studi harus menyusun harus visi
		keilmuan program studi yang jelas dan realistis
		(berorientasi keunggulan, kemandirian, dan religius)
		yang dicapai pada tahun 2035 dan sesuia dengan KKNI
		level 6 untuk sajana level 7 untuk Profesi dan untuk magister
		5. Rektor dan pimpinan unit kerja harus menyusun renstra
		dengan indikator capaian yang terukur pada priode 2035
		6. Ketua Universitas BBG menyosialisasikan capaian
		kinerja Universitas BBG dalam forum rapat senat dan
		seluruh pemangku kepentingan 1 tahun sekali.
		7. Ketua badan harus menyosialisasikan visi misi dengan
		melibatkan yang berkepentingan 1 tahun sekali.
		8. Kepala lembaga harus menyosialisasikan visi misi
		dengan melibatkan yang berkepentingan 1 tahun sekali.
		9. Ketua prodi harus menyosialisasikan visi misi dengan
		melibatkan yang berkepentingan 1 tahun sekali.
<u> </u>		monounan jung sorkependingan i tantan sokan.

		10. Kepala Unit harus menyosialisasikan visi misi dengan			
		melibatkan kepentingan 1 tahun sekali.			
		11. Kepala Laboratorium harus menyosialisasikan visi misi			
		dengan melibatkan yang berkepentingan 1 tahun sekali.			
6.	Strategi	1. Penetapan Tim Penyusun yang meliputi Pihak Internal			
	Pelaksanaan	Dan Ekdternal			
	Standar Visi	Memfasilitasi program kerja dalam mencapai visi misi			
		dari masing-masing unit kerja			
		Melakukan monitoring dan evaluasi pemahaman visi			
		misi			
7.	Indikator	Tercapai kesesuaian visi Universitas BBG			
	Ketercapaian				
	Standar Visi				
8.	Dokumen Terkait	Dokumen manajemen Universitas BBG			
	Pelaksanaan	2. Dokumen Akademik Universitas BBG			
	Standar Visi	3. Dokumen Mutu Universitas BBG			
9.	Referensi	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi			
		Tahun 2017			
		- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang			
		Pelayanan Publik			
		- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang			
		SISDIKNAS			
		- Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem			
		Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi			
		- Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar			
		Nasional Pendidikan Tinggi			
		- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang			
		Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan			
		Perguruan Tinggi			
		- Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena			
		- RIP Universitas BBG			
		- Renstra Universitas BBG			
		- Renop Universitas BBG			
		Kenop Oniversitas DDO			

IKU	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan VMTS yang tertuang dalam statuta UBBG	Tersedia		V			
Ketersediaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Tersedia		V			
(RPJP)/Renstra UBBG						
Ketersediaan RPJM/ Renstra UBBG	Tersedia		V			
Ketersediaan Renop UBBG	Tersedia		V			
Ketersediaan Pedoman penyususnan dan sosialisasi	Tersedia		V			
VMTS						
Ketersediaan fomulir monitoring dan evaluasi	Tersedia		V			
pemahaman VMTS						
Ketersediaan laporan surve pemahaman VMTS setahun	Tersedia		V			
sekali						
Ketersediaan penetapan standar penyusunan VMTS	Tersedia		V			
Ketersediaan Instrumen evaluasi pemahaman VMTS	Tersedia		√			

IKT	Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedia visi, misi dan tujuan setiap unit kerja yang sangat jelas	Tersedia		V			
dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan						
Unggul, Mandiri dan Religius:						
- universitas						
- fakultas/UPPs						
- lembaga						
- UPT						
Tersedia visi keilmuan (scientific vision) setiap program studi	Tersedia		V			
yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas						
dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan						
Unggul, Mandiri dan Religius						
Visi, misi dan tujuan setiap unit kerja/program studi dipahami	Tersedia		V			
dengan baik oleh civitas akademika						
Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan sasaran	Tersedia		V			
strategis UBBG tahunan						
Terlaksana sosialisasi capaian kinerja UBBG dalam forum	Tersedia		V			
rapat senat dan kepada seluruh pemangku kepentingan dan						
diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online						
Tersedia laporan evaluasi diri tahunan unit kerja mencakup	Tersedia		V			
capaian visi dan sasaran strategis dan disampaikan ke pimpinan						
diatasnya setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja						



Standar Pelampauan Tata Pamong Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.12

Tanggal: 31 Mei 2021

Revisi: 0

Halaman: 5

STANDAR PELAMPAUAN TATA PAMONG SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun	Mind	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Lital	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	tifam	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	×S	07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	fund und '	31 Maret 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..

2. Rasional Standar Tata Pamong

Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62

Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersipakan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu UBBG menyusun standar pengelolaan / tata pamong. 3. Pihak 1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LP3M vang sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, **Bertanggung** Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua untuk **Jawab** Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai Mencapai Isi pengendali. Standar Tata 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LP3M **Pamong** 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LP3M melalui evaluasi diri, WR I melakukan monitoring terhadap kepala LP3M, WR I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LP3M 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap 4. Definisi Istilah 1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. 2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan 4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban untuk kepentingan merupakan kewajiban sebuah memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan 5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa 6. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan 7. Kebijakan sistem pengelolaan fungsional adalah

- membagi tugas sesuai keahlian yang dimiliki setiap individu.
- 8. Sistem operasional perguruan tinggi adalah suatu sistem yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan pada layanan akademik di perguruan tinggi
- 9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan
- 10. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
- 11. Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuantujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.
- 12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- 13. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi
- 14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut

5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong

- 1. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara kredibilitas,
- 2. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara transparansi,
- 3. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara akuntabilitas,
- 4. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara bertanggung jawab,
- 5. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara berkeadilan
- 6. Rektor/Dekan/ Ketua Program Studi harus menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading),

- dan pengawasan (controlling)
- 7. Rektor/Dekan memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.
- 8. Rektor/Dekan memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya
- 9. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memiliki dokumen formal SPMI | Sistem Penjaminan Mutu Internal 5 struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya secara lengkap
- 10. Rektor/Dekan/Ketua Program Sttudi harus memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.
- 11. Rektor/Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading), dan pengawasan (controlling).

6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong

- 1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBBG
- 2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu,dan j) Kerjasama.
- 3. Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBBG
- 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional baik di level universitas maupun fakultas

		5.	J 1					
			sistem pengelolaan					
		6.	Rapat Tinjauan manajemen					
7.	Indikator	1.						
	Ketercapaian		pada asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, dan adil Pengelolaan administrasipe ndidikan tinggi berasaskan prinsip efektifitas efisiensi dan produktifitasd alam					
	Standar Tata							
	Pamong	2.						
			prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitasd alam					
			upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan UBBG serta memelihara integritas					
			universitas					
		3.	Penjaminan mutu pengelolaan pendidikan tinggi					
8.	Dokumen Terkait	1.	Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional					
	Pelaksanaan		UBBG					
	Standar Tata	2.	Dokumen pedoman pelaksanan pengelolaan di UBBG					
	Pamong	3.	Dokumen monitoring dan evaluasi tatapamong dan					
			pengelolaan di UBBG					
		4.	Dokumen SOTK rektorat/fakultas					
		5.	Formulir kuesioner survey kepuasan stakeholder					
			terhadap sistem pengelolaan					
		6.	Laporan survey					
		7.	1 1 0					
9.	Referensi	-	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Tahun 2017					
		_	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang					
			Pelayanan Publik					
		_	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang					
			SISDIKNAS					
		-	Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem					
			Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi					
		-	Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar					
			Nasional Pendidikan Tinggi					
		-	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang					
			Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan					
			Perguruan Tinggi					
		-	Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena.					
		_	Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena.					

IKU			Indikator	Capaian		
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedianya Dokumen SOTK rektorat/fakultas	Tersedia		V			
Terlaksananya fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja UBBG	Tersedia					
Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong	Tersedia		√			
Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output	Tersedia		V			
Tersedianya SK Rektor atas pengangkatan pejabat struktural.	Tersedia		V			
Tersedianya dokumen berbagai kegiatan tata kelola yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan strategis	Tersedia		V			

IKT		Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan	Tersedia		V				
kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja UBBG							
Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi	Tersedia		V				
meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika							
karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman							
dan prosedur pelayanan di UBBG							



Tanggal: 31 Mei 2021

Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.14

Standar Pelampauan Kerja Sama Revisi: 0

Halaman: 4

STANDAR PELAMPAUAN KERJA SAMA SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Риодод	Penang	Tanggal		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun	Minds	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Lital	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	tifam	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	X	07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	hund was "	31 Maret 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Rasional Standar Kerja Sama

Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh UBBG, maka perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan UBBG, dan merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi.

Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam memanfaatkan dan

		meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan UBBG memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi UBBG.
	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Kerja Sama	 Penetapan standar melibatkan Rektor, WR I, Dekan, Ketua Lembaga kerjasama sebagai tim adhoc, Kepala LP3M sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali. Pelaksanaan standar melibatkan Ketua Lembaga kerjasama, Unit Kerja Pengusul Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala Lembaga kerjasama melalui evaluasi diri, Ketua LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Ketua Lembaga kerjasama Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Universitas
4.	Definisi Istilah	 Rektor adalah pejabat yang diangkat oleh yayasan untuk memimpin dan mengelola UBBG Unit Kerja adalah pelaksana dan penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di UBBG yang terdiri dari Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Tugas. Lembaga Kerjasama adalah Unit Kerja di UBBG bidang kerjasama dalam dan luar negeri. Kerja Sama adalah kesepakatan antara UBBG atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan UBBG dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan UBBG Unit Kerja pemrakarsa adalah Unit Kerja di UBBG sebagai pengusul kegiatan kerja sama. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokokpokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara UBBG atau unit pemrakarsa di lingkungan UBBG dengan mitra di Indonesia. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara

- UBBG atau unit pemrakarsa di lingkungan UBBG atas nama UBBG dengan mitra dari negara lain.
- 10. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding merupakan Kerja Sama Payung
- 11. Perjanjian Kerja Sama atau implementing agreement merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung.
- 12. Asas Kerja Sama meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. kejelasan tujuan dan hasil;
 - c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
 - d. saling menghargai dan menguntungkan;
 - e. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - f. terencana;
 - g. dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

5. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama

- 1. Ketua Lembaga kerjasama memiliki rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UBBG.
- 2. Ketua Lembaga kerjasama memiliki menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dam Tujuan UBBG.
- 3. Ketua Lembaga kerjasama memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya.
- 4. Ketua Lembaga kerjasama melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Rektor setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatan kerjasama.
- 5. Ketua Lembaga kerjasama mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja.
- 6. Ketua Lembaga kerjasama melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali
- 7. Ketua Lembaga kerjasama dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan Visi dan Misi UBBG
- 8. Ketua Lembaga kerjasama memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan:
 - a. Penjajakan;
 - b. Perundingan;

- c. Perumusan naskah; dan
- d. Penandatanganan
- 9. Ketua Lembaga kerjasama memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Judul;
 - b. Tujuan;
 - c. Ruang lingkup;
 - d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan
 - e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab
- 10. Ketua Lembaga kerjasama harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui:
 - a. Telaah aspek substansi dan program
 - b. Telaah aspek hukum
- 11. Ketua Lembaga kerjasama memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bentuk;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. keterkaitan Kerjasama dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 12. Ketua Lembaga kerjasama memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup:
 - a. Penerapan kaedah hukum
 - b. Format Naskah Kerjasama

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerja Sama

- 1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra
- 2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra.
- 3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama
- 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali
- 5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali
- 6. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun

			sekali.						
		7.	1 3 3						
7.	Indikator	1.	Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.						
	Ketercapaian	2.	Rektor menunjuk ketua bidang perencanaan, kerjasama,						
	Standar Kerja		dan hubungan masyarakat untuk melakukan sosialisasi						
	Sama		secara berkala terkait standar pengelolaan kerjasama.						
		3.	ketua bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan						
			masyarakat mendelegasikan ke unit terkait atau						
			menunjuk tim pelaksana realisasi kerjasama						
			berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama						
		4.	Wakil rektor II menyediakan sarana, prasarana, dan						
			dana untuk merealisasikan kerjasama.						
8.	Dokumen Terkait	1.	Pedoman kerjasama						
	Pelaksanaan	2.	SOP kerjasama						
	Standar Kerja	3.	Formulir kerjasama						
	Sama	4.	Pedoman monitoring evaluasi kerjasama						
		5.	SOP monitoring evaluasi kerjasama						
		6.	Formulir monitoring evaluasi kerjasama						
		7.	Pedoman survey kepuasan mitra						
		8.	SOP survey kepuasan mitra						
		9.	Formulir survey kepuasan mitra						
9.	Referensi	-	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi						
			Tahun 2017						
		-	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang						
			SISDIKNAS						
		-	Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem						
			Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi						
		-	Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar						
			Nasional Pendidikan Tinggi						
		-	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang						
			Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan						
			Perguruan Tinggi						
		-	Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena						
		-	Renstra Universitas Bina Bangsa Getsempena						

IKU			Indikator	Capaian		
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan kebijakan dokumen kerja sama UBBG	Tersedia		V			
Ketersediaan dokumen survey kepuasan kerja sama	Tersedia		V			
Ketersediaan SOP Kerja Sama	Tersedia		V			
Ketersediaan dokumen rapat tinjauan manajemen hasil survey kepuasan kerja sama	Tersedia		V			
Ketersediaan rekomendasi peningkatan hasil RTM	Tersedia		$\sqrt{}$			
Tersedianya instrument yang sahih, andal, mudah	Tersedia		V			
digunakan.						
Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang	Tersedia		$\sqrt{}$			
ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu						
luaran secara berkala dan tersistem						
Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk	Tersedia		$\sqrt{}$			
kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian						
dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas						
dan fakultas						
Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan,	Tersedia		V			
penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi						

dalam negeri				
Terlaksananya kerjasama di bidang pendidikan,	Tersedia	V		
penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi				
luar negeri				
Terisinya kegiatan implementasi kerjasama di bidang	Tersedia	V		
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh				
setiap program studi				
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Tersedia	V		
pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang				
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat				
berkoordinasi dengan senat universitas (komisi bidang				
kerjasama) dan mitra kerja				
Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja	Tersedia	V		
sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan,				
penelitian, dan pengabdian masyarakat				
Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang	Tersedia	V		
kerjasama di lingkungan UBBG				

IKT		Indikator Capaian					
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
Terjalinnya kerjasama riset unggulan dengan Perguruan	Tersedia		V				
Tinggi dan Lembaga Riset Nasional							
Terjalinnya kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan	Tersedia		V				
masyarakat dan industri							
Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa,	Tersedia		V				
dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik							
dalam negeri							
Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk	Tersedia		V				
pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit							
kegiatan kerjasama.							
Terjalinnya kerjasama penjaminan mutu dengan lembaga	Tersedia		V				
penjaminan mutu dalam negeri							



Standar Pelampauan Suasana Akademik Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.16

Tanggal: 31 Mei 2021

Revisi: 0

Halaman: 5

STANDAR PELAMPAUAN SUASANA AKADEMIK SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penan	Tanggal		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun	Minds	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Lielan	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	tifan	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	X	07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	hund wet.	31 Maret 2022

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Rasional Standar Suasana Akademik

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena, suasana akademik merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas lulusan dan suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.

Selain itu, suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlu ukuran, kriteria atau mekanisme yang berkaitan dengan suas					
ukuran, kriteria atau mekanisme yang berkaitan dengan suas					
also done !!! !£ ' 1 ' , 1 1 1 1					
akademik yang akan berfungsi sebagai tolak ukur da	lam				
mewujudkan lulusan Universitas BBG yang unggul, mar	ıdiri				
dan religius. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Sta	ndar				
Suasana Akademik.					
3. Pihak yang 1. Rektor Universitas BBG					
terlibat dalam 2. Wakil Rektor					
Standar 3. Ketua Program Studi					
Suasana 4. Dosen					
Akademik 5. Ketua Unit					
4. Definisi Istilah Suasana akademik adalah suasana yang mampu mencipta	kan				
iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi ar					
dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, mau					
antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pr	oses				
pembelajaran.					
5. Pernyataan Isi 1. Rektor melalui Wakil Rektor I bidang akademik h	arus				
Standar menyediakan pedoman tertulis tentang kebijakan suas					
akademik yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali.					
2. Rektor melalui Wakil Rektor I bidang akademik	dan				
koordinator program studi harus melakukan sosiali					
kebijakan suasana akademik 1 tahun sekali.	Sasi				
3. Rektor melalui Wakil Rektor I dan wakil Rektor II h	ariic				
mengelola kecukupan prasarana dan sarana y					
memungkinkan terciptanya interaksi akademik an	_				
	ıara				
sivitas akademika 1 tahun sekali.					
4. Koordinator program studi harus membuat program y	_				
memungkinkan interaksi akademik antara dosen der	_				
mahasiswa, antarmahasiswa, serta antardosen 1 ta	nun				
sekali.					
5. Rektor melalui koordinator program studi h					
membuat program pengembangan peri	aku				
kecendekiawanan 1 tahun sekali.					
6. Strategi 1. Rektor Universitas menyelenggarakan tersedia	•				
Pencapaian sarana dan prasarana pendukung suasana akade	mik				
yang kondusif di lingkungan sekolah tinggi.					
2. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordi					
	ıtuk				
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegi					
pendukung suasana akademik yang kondusif ditin	gkat				
Jurusan dan program studi.					

7.	. Indikator 1. Meningkatnya jumlah karya ilmiah dosen dan mahasisy							
	Pencapaian	2.	Meningkatnya jumlah kegiatan seminar.					
		3.	Meningkatnya jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa					
			yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian					
			semakin.					
		4.	Meningkatnya sarana prasarana pedukung meningkat.					
8.	Dokumen	Untuk melaksanakan standar ini di perlukan:						
	terkait	1.	Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan					
			yang mendukung					
		2.	Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait					
			dengan suasana akademik					
9.	Referansi	ransi 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem						
			Pendidikan Nasional					
		2.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang					
			Pendidikan Tinggi					
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang					
			perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar					
			Nasional Pendidikan					
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang					
			standar nasional pendidikan tinggi					
		5.	Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT),					
			Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008					
		6.	PermenristekdiktiNomor 44 Tahun 2015 Tentang					
			Pendidikan Tinggi					
		7.	Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem					
			Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi					
		8.	Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar					
			Pendidikan Guru					
		9.	Renstra Universitas BBG					
			Renop Universitas BBG					
		11.	RIP Universitas BBG.					

IKU			Indikator	Capaian		
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedianya Kebijakan suasana akademik			√			
Tersedianya Pedoman Pengembangan dan pelaksanaan			√			
Tersedianya laporan survei kepuasan pelanggan terkait			√			
pelaksanaan suasana akademik						
Ketersediaan pedoman tentang kebijakan suasana			√			
akademik						
Ketersediaan laporan sosialisasi kebijakan suasana			√			
akademik						
Ketersediaan kecukupan prasarana dan sarana yang			√			
memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara						
sivitas akademika						
Ketrsediaan laporan program yang memungkinkan			√			
interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa,						
antarmahasiswa, serta antar dosen						

IKT			Indikator	Capaian		
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tersedianya pedoman tertulis tentang kebijakan suasana						
akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik,						
kebebasan mimbar akademik)						
Tersedianya kecukupan prasarana, dan sarana yang			V			
memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara						
sivitas						
akademika						
Tersedianya formulir evaluasi kepuasan pelanggan			V			
terkait pelaksanaan suasana akademik						
Tersedianya laporan survei kepuasan pelanggan terkait			V			
pelaksanaan suasana akademik						
Ketersediaan kecukupan prasarana dan sarana yang			V			
memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara						
sivitas akademika						



Standar Pelampauan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.18

Tanggal: 31 Mei 2021

Revisi: 0

Halaman: 6

STANDAR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Dwagag	Penan	Tanggal		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun	Minds	07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Lital	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	ffam	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	B	07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	hund wet.	31 Maret 2022

1. Visi, Misi, dan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi UniversitasBina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- 1. Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

2. Definisi Istilih

- 1. Penerimaan mahasiswa baru adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setiap tahun oleh perguruan tinggi untuk menjaring pelajar untuk mengikuti pembelaran yang memiliki kurikulum untuk memperoleh salah satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- 2. Seleksi adalah salah satu satu syarat yang dilalui pendaftar untuk menentukan kelulusan masuk perguruan tinggi dengan program studi tertentu melalui ujian tulis.

3. Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

UBBG menerima mahasiswa baru untuk program studi jenjang diploma-3, sarjana dan profesi melalui seleksi jalur mandiri dan jalur nasional. Untuk menjamin tersedianya mahasiswa baru yang bermutu sehingga mendukung perwujudan visi dan keterlaksanaan misi Universitas Bina Bangsa Getsempena, perlu menyusun dan menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UBBG.

4. Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1. Rektor yang dibantu Wakil Rektor Bidang Akademik harus menerbitkan peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan dimulai
- 2. Rektor yang dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik harus menerbitkan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk jalur seleksi mandiri yang diperbaharui setiap tahun sebelum proses penerimaan dimulai.
- 3. Rektor harus membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru yang akan menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru secara kredibel, transparan dan bertanggungjawab setiap tahun
- 4. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui koordinasi dengan para Wakil Dekan harus menyusun program promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru
- Ketua dan tim promosi harus melakukam promosi untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas dan meningkatkan kepeminatan yang dilaksanakan sebelum tahun penerimaan mahasiswa baru
- 6. Kepala UPT TIK harus melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dan diperbaharui setiap tahun.
- 7. Rektor harus menetapkan daya tampung berdasarkan masukan dari fakultas dan program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas setiap tahun
- 8. Rektor harus menetapkan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dipublikasi secara online pada situs web UBBG
- 9. Biro Akademik harus membuat dan mensosialisasikan laporan umum penerimaan mahasiswa baru UBBG setiap

		tahun						
5.	Strategi	1. Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru						
	Pencapaian	2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik untuk						
	Standar	melaksanakan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa						
	Penerimaan	Baru						
	Mahasiswa Baru	3. Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Ketua						
		Program Studi sesuai kewenangan masing-masing						
		melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru						
		4. Rektor melalui LP3M melakukan audit capaian						
		pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru						
		5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Ketua Program						
		Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat						
		tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian						
	T 191 4							
6.		Lihat Tabel 1.9 di bawah.						
	_							
7		1 Rektor						
' •	• 0							
	3	6. Ketua Promosi						
		7. Biro Akademik						
8.	Referensi	1. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka						
		=						
		_						
		9						
		•						
		J 7 JJ						
		= = =						
		, 55						
		9. Buku Pedoman SP3R						
7.	Indikator Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu Referensi	 Biro Akademik Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merde Tahun 2020 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena Kebijakan Mutu Universitas BBG 2021 						

IKU	Indikator Capaian						
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
Ketersediaan peraturan rektor tentang sistem penerimaan mahasiswa baru	Tersedia		V				
Ketersediaan program, kegiatan dan anggaran promosi yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas	Tersedia						
Ketersediaan pedoman seleksi penerimaan mahasiswa baru	Tersedia		V				
Ketersediaan SK panitia penerimaan mahasiswa baru	Tersedia		V				
Ketersediaan daya tampung program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas	Tersedia		V				

IKT			Indikator	Capaian		
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan program promosi disertai anggaran yang sistematis untuk menjaring calon mahasiswa berkualitas	Tersedia		V			
Ketersediaan pengembangan sistem informasi penerimaan	Tersedia		V			
Ketersediaan daya tampung program studi dengan mempertimbangkan rasio mahasiswa/dosen ideal dan ketersediaan ruang kelas	Tersedia		V			
Ketersediaan penetapan kelulusan penerimaan mahasiswa baru yang dipublikasi secara online pada situs web UBBG	Tersedia		1			
Ketersediaan laporan umum penerimaan mahasiswa baru UBBG	Tersedia		V			
Ketersediaan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru untuk semua jenjang dan jalur penerimaan.	Tersedia		V			



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

T 1 21 N 1 2021

Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.13

Tanggal: 31 Mei 2021

Standar Pelampauan Kemahasiswaan Revisi: 0

Halaman: 7

STANDAR PELAMPAUAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Dwagag	Penan	ggung Jawab		Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun	Jon C	07 Mei 2021
Pemeriksaan	ksaan Liza Fidiawati, M.Pd Seketariat LP3m		Link	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	them	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	~8	07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, Ph.D.In Ed	Ketua LP3M	Ameline.	31 Januari 2022

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan 2. Rasional Standar sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah Kemahasiswaan penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekruitmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekruitmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekruitmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa tracer study serta penggalangan dukungan dan sponshorship pada lulusan. Rektor Universitas BBG 3. Pihak yang 1. 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni **Bertanggung Jawab** 3. Ketua LP3M untuk Mencapai Isi 4. Ketua SJMF Standar 5. Ketua Program Studi Kemahasiswaan Koordinator Kemahasiswaan Program Studi 4. Definisi Istilah Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Bina Bangsa Getsempena. Seleksi mahasiswa baru adalah Memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat untuk menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi (PT). Memberikan peluang kepada Perguruan Tinggi mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi. Prestasi sebagai sarana untuk meningkatkan potensi diri. Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.

5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- 1. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan menyusun rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
- 2. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan menyusun dan melaksanakan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan
- 3. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan, Dekan, memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru setiap tahun
- 4. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang
- 5. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.
- 6. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni harus menyediakan aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.
- 7. LP3M berkoordinasi dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni dalam menyusun instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
- 8. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni harus menyediakan dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiwaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.
- 9. Rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni menetapkan kebijakan pembinaan dalam pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat propinsi/wilayah, nasional, atau internasional) baik di bidang akademik maupun non akademik setiap tahun akademik.
- 10. Rektor melalui Wakil rektor bidang Kerjasama berkoordinasi dengan wakil rektor kemahasiswaan dan alumni menyusun dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra dan alumni terkait pelaksanaan magang dan penilaian serta mengembangkan dan mengevaluasi program MBKM yang berada di bawah kendali Wakil Rektor Bidang akademik
- 11. Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiaptahun akademik.

6. Strategi Pelaksanaan	1. Rektor menetapkan Standar Kemahasiswaan.								
Standar	2. Standar kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan								
Kemahasiswaan	oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.								
	3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan audit internal								
	atas keberhasilan pelaksanaan standar kemahasiswaan. 4. Tim LP3M melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar								
	kemahasiswaan.								
7. Indikator Ketercapaian Standar	 Tersedianya Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik. Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung. Tersedianya dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiwaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan 								

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja. 4. Pencapaian prestasi mahasiswa (tingkat provinsi/wilayah, nasional, atau internasional) 5. Tersedianya dokumen kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra terkait pelaksanaan magang dan penilaian serta mengembangkan dan mengevaluas program MBKM. 1. Dokumen Standar Kemahasiswaan 2. Dokumen Kurikulum MBKM 3. Statuta Universtitas BBG
9. Referensi	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008

IKU	Indikator Capaian						
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Terlaksananya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap tahun akademik.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	
Tersedianya aksesibilitas dan layanan unit pembinaan sebagai wadah pengembangan bidang kemahasiswaan terkait dengan bimbingan konseling, penyaluran bakat dan minat, pembinaan soft skills, beasiswa dan layanan kesehatan selama periode kemahasiswaan berlangsung.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
Tersedianya instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	Tersedia	Tersedia	Tersec dia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
Tersedianya dokumen tertulis tentang kebijakan dan program kegiatan kemahasiwaan yang terjadwal tentang pemberian layanan, bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: penyebaran informasi kerja, penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, perencanaan karir, pelatihan melamar kerja dan layanan penempatan kerja.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
Pencapaian prestasi mahasiswa tingkat provinsi/wilayah	Jumlah	15	20	25	30	35	
Pencapaian prestasi mahasiswa tingkat nasional	Jumlah	5	10	15	18	20	

IKT			Indikator	· Capaian		
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dokumen rencana strategis, pedoman layanan kemahasiswaan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Pelaksanaan survey kepuasan terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Pencapaian prestasi mahasiswa tingkat internasional	Jumlah	2	3	5	7	10
Tersedianya dokumen kerja sama (MoU/MoA) dengan mitra terkait pelaksanaan magang dan penilaian serta mengembangkan dan mengevaluas program MBKM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Jumlah kerja sama (MoU) dengan mitra terkait pelaksanaan magang dan penilaian serta mengembangkan dan mengevaluasi program MBKM	Jumlah	2	5	7	8	10



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Standar Pelampauan Sistem Informasi Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.09

Tanggal: 31 Mei 2021

Revisi: 0

Halaman: 8

STANDAR PELAMPAUAN SISTEM INFORMASI SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penang	ggung Jawal)	Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Lietal	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	topane	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	×	07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	hund und '	31 Januari 2022

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..

2. Rasional Standar Sistem Informasi

Sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas BBG Pasal 17 Ayat 2 Huruf L yang menyebutkan bahwa Universitas BBG menyelenggarakan dan menyediakan sistem informasi manajemen berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan dan kealumnian, maka sistem informasi manajemen menjadi suatu nilai kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap

		kampus. Sistem informasi manajemen yang baik akan
		memudahkan proses pengambilan keputusan yang tepat dan
		baik pula. Oleh karena itu Universitas BBG Banda Aceh
		menetapkan standar sistem informasi.
3.	Pihak yang	1. Pimpinan Universitas BBG
	terlibat dalam	2. UPT Teknologi Informasi
	Standar Sistem	3. Dosen
	Informasi	4. Staf.
4.	Definisi Istilah	1. Website adalah halaman informasi yang disediakan
		melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh
		dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.
		2. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi
		informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi
		itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
		3. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang
		saling terhubung menggunakan standar Internet <i>Protocol</i>
		Suite (TCP/ IP) untuk melayani miliaran pengguna di
		seluruh dunia.
		4. <i>Blueprint</i> adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur)
		sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang
		meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan
		strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta
		langkah-langkah atau implementasi yang harus
_	Damerataan Isi	dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
5.	•	 UPT TI menyediakan layanan internet dengan kapasitas bandwidth yang memadai
	Standar Sistem	2. UPT TI harus menyediakan website institusi dan unit
	Informasi	kerja
		3. UPT TI harus menyediakan sistem informasi akademik
		4. UPT TI harus menyediakan Open Journal System
		5. UPT TI harus menyediakan Open Public Acces Catalog
		untuk koleksi perpustakaan
		6. UPT TI harus menyediakan fasilitas email kampus
		7. UPT TI harus menyediakan Learning Management
		System 8. UPT TI harus menyediakan Event Management System
		9. UPT TI harus menyediakan fasilitas KTM elektronik
		10. UPT TI harus menyediakan Institutional Repository
		11. UPT TI harus menyediakan Sistem Perekaman Data
		Prestasi
		12. UPT TI harus menyediakan sistem BKD online
		13. UPT TI harus menyediakan sistem informasi pendaftaran
		mahasiswa baru
		14. UPT TI harus menyediakan fasilitas survey online

		15. UPT TI harus menyediakan sistem market place
		16. UPT TI harus menyediakan sistem informasi inventaris
		17. UPT TI harus menyediakan sistem informasi kerjasama
		18. UPT TI harus menyediakan sistem informasi pengelolaan
		beasiswa
		19. UPT TI harus menyediakan sistem informasi data
		penelitian dan pengabdian
		20. UPT TI harus menyediakan sistem informasi penilaian
		berbasis CPL
		21. UPT TI harus menyediakan fasilitas University Customer
		Care Center (UC3) untuk pengaduan online
		22. UPT TI harus menyediakan fasilitas video conference
		(online meeting)
6.	Strategi	1. Menyediakan sarana dan prasarana sistem informasi di
	Pencapaian	lingkup sekolah tinggi, program studi, dan unit kerja
	•	2. Menyediakan dana untuk pengadaan sistem informasi di
		lingkup sekolah tinggi, program studi, dan unit kerja
		3. Menyiapkan SDM sebagai pengelola dan pengembang
		sistem informasi di lingkup sekolah tinggi, program studi,
		dan unit kerja
		4. Membuat blueprint pengembangan sistem informasi di
		lingkup sekolah tinggi, program studi, dan unit kerja
		5. Mengembangkan sistem informasi di lingkup sekolah
		tinggi, program studi, dan unit kerja yang selalu di- <i>update</i> .
7.	Indikator	Tersedianya sistem informasi manajemen terintegrasi
	Pencapaian	yang mencakup pelayanan untuk:
	1 cheupului	a. Akademik
		b. Penelitian dan pengabdian
		c. Perpustakaan
		d. Webmail
		e. Pembelajaran
		f. Prestasi
		g. Kepegawaian
		h. Pendaftaran mahasiswa baru
		i. Monitoring dan evaluasi
		j. Pengambilan kebijakan melalui hasil survei
		k. Inventaris
		1. Kerjasama
		m. Kemahasiswaan
		n. Penilaian Akhir berbasis CPL
		o. Keuangan
		p. Audit Internal
		q. Pengaduan online
		r. Website institusi dan seluruh unit kerja
		s. Akses internet
		t. Video conference (online meeting)

8. Dokumen	Untı	ık melaksanakan standar ini di perlukan:
terkait	1.	Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan SOP
	2.	Manual book (buku panduan), borang atau formulir kerja
		yang terkait dengan suasana akademik
9. Referansi	1.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
		Pendidikan Nasional
	2.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
		Tinggi
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
		perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
		Nasional Pendidikan
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang standar
		nasional pendidikan tinggi
4		Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT),
		Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
	6.	PermenristekdiktiNomor 44 Tahun 2015 Tentang
		Pendidikan Tinggi
	7.	Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
		Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	8.	Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar
		Pendidikan Guru
		Renstra Universitas BBG
		Renop Universitas BBG
	11.	RIP Universitas BBG.
	12.	Statuta Universitas BBG

IKU			Indikator	Capaian		
	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025
	2020					
Kapasitas bandwidth	210	270	400	450	500	550
Rasio bandwidth per jumlah mahasiswa	100	130	190	220	240	260
Persentase internet coverage area di kampus	75	80	85	90	95	100
Ketersediaan website institusi dan unit kerja	tersedia	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Tersedia sistem informasi akademik	tersedia	V	V	V	V	1
Tersedia Open Journal System	tersedia	V	V	V	V	1
Tersedia Open Public Acces Catalog untuk koleksi perpustakaan	tersedia	V	V	V	1	√
Tersedia fasilitas email kampus	tersedia	1	V	V	V	V
Tersedia Learning Management System	tersedia	\ \	√ ·		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Tersedia Event Management System	tersedia	V	V	V	1	V

Tersedia fasilitas KTM elektronik	tersedia	V	V	V	V	V
Tersedia Institutional Repository	tersedia	V	√	V	V	V
Tersedia Sistem Perekaman Data Prestasi	tersedia	√	√	√	V	√
Tersedia sistem BKD online	tersedia	√	√	√	1	1
Tersedianya sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru	tersedia	√ V	√	√ √	√	√
Tersedia fasilitas survey online	tersedia	V	√	√	V	√
Tersedia sistem market place	tersedia	√	√	√	V	√
Tersedia sistem informasi inventaris	tersedia	√	√	1	1	1
Tersedia sistem informasi keuangan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedia sistem informasi kerjasama	tersedia	V	√	V	V	V
Tersedia sistem informasi pengelolaan beasiswa	tersedia	V	√	√	V	√
Tersedia sistem informasi data penelitian dan pengabdian	tersedia	1	1	√	1	√
Tersedia sistem informasi penilaian berbasis CPL	tersedia	V	V	V	V	V
Tersedia fasilitas University Customer Care Center (UC3) untuk pengaduan online	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Tersedia fasilitas video conference (online meeting)	tersedia	V	V	√	V	1

Jumlah Kerja sama di bidang teknologi informasi	0	1	1	2	2	3
Sertifikasi ISO di bidang teknologi informasi	0	0	0	0	0	0

IKT		Indikator Capaian							
	Baseline 2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Persentase engagement rate media sosial (instagram). Based on allstars.id/instagram-engagement-rate- calculator	1.34	1.38	1.41	1.44	1.47	1.50			
Domain rating laman bbg.ac.id	0	30	40	50	60	70			
Peringkat dunia PT (webometrics). Based on webometrics.info/en/Asia/Indonesia	0	18098	15004	12500	9400	6080			
Peringkat nasional PT (webometrics). Based on webometrics.info/en/Asia/Indonesia	0	674	504	360	180	90			
Tersedia sistem informasi akademik	tersedia	1	√	V	V	1			
Tersedia Open Journal System	tersedia	V	√	V	V	1			
Tersedia Open Public Acces Catalog untuk koleksi perpustakaan	tersedia	V	V	V	V	1			
Tersedia fasilitas email kampus	tersedia	1			1	1			
Tersedia Learning Management System	tersedia	V	√	V	V	1			
Tersedia Event Management System	tersedia	V	V	V	V	1			



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.09

Tanggal: 31 Mei 2021

Standar Pelampauan Layanan Kesehatan

Halaman: 5

Revisi: 0

STANDAR PELAMPAUAN LAYANAN KESEHATAN SPMI UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

D	Penang	ggung Jawal)	Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun		07 Mei 2021
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Liz	10 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	trame	30 Mei 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	-\$	07 Juni 2021
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	Am lund.	31 Januari 2022

1. Visi, Misi, dan	Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena
Tujuan	"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam
Universitas	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi
Bina Bangsa	Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."
Getsempena	Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena
	 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya Melaksanakan tata kelola Universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara
	Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena
	 Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara.
2. Rasional	Sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas BBG Pasal
Standar	62 yang menyebutkan bahwa susunan Organisasi Universitas
	BBG salah satunya adalah layanan Kesehatan dan BK. Layanan
Layanan	
Kesehatan	kesehatan disediakan oleh UBBG melalui ULKBK untuk Mahasiswa UBBG, Dosen UBBG, Karyawan UBBG dan Masyarakat Umum.
3. Pihak yang	1. Rektor
terlibat dalam	2. Wakil Rektor II
Standar	3. Wakil Rektor III

Layanan	4. UPT Layanan Kesehatan Dan Bimbingan Konseling
Kesehatan	(ULKBK)
	5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
	6. Mahasiswa
	7. Masyarakat
4. Definisi Istilah	1. Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang
	terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan
	orang lain atau dengan mesin sacara fisik dan
	menyediakan kepuasan pelanggan.
	2. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu
	unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesua
	dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud
	dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara
	Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap kegiatan
	dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat
	kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
	dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif
	partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka
	pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta
	peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi
	pembangunan nasional.
	3. Pelayanan Kesehatan dasar adalah upaya meningkatkan
	derajat Kesehatan baik perseorangan maupun kelompok
	secara keseluruhan
	4. Sistem rujukan adalah suatu jaringan pelayanar
	Kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahar
	tanggung jawab secara timbal balik atas masalah baik
	vertical mauun horizontal secara rasional kepada yang
	lebih mampu 5. URT Layanan Kasabatan dan Bimbingan Kansalina
	5. UPT Layanan Kesehatan dan Bimbingan Konseling
	(ULKBK) merupakan unit yang ditujukan untuk
	penunjang layanan kesehatan bagi mahasiswa dimana
	pelayanan kesehatan dan pengobatan standar didapatkan
5 Downwotoon Isi	secara gratis . 1. LILKEK barus manyadiakan layanan Pamariksaan
5. Pernyataan Isi	1. ULKBK harus menyediakan layanan Pemeriksaan Umum, Berupa pelayanan kesehatan tingkat pertama
Standar	2. ULKBK harus menyediakan layanan konsultasi dan
Layanan	pemeriksaan medis oleh dokter
Kesehatan	3. ULKBK harus menyediakan layanan Pemberian obat
	sesuai diagnose dokter
	4. ULKBK harus menyediakan layanan Tindakan medis
	kecil (minor)
	5. ULKBK harus menyediakan layanan Pemeriksaar
	penunjang diagnose sederhana: tes gula darah, tes kolestero
	dan tes asam urat.
	6. Wakil Rektor II harus menambah SDM sebagai pember
	layanan di ULKBK
	injuliul di Chizhiz

6. Strategi Pencapaian	 Menyediakan sarana dan prasarana layanan Kesehatan. Menyediakan dana operasional, pengadaan alat dan bahan fasilitas layanan Kesehatan Menyiapkan SDM sebagai pemberi layanan di fasilitas layanan Kesehatan.
7. Indikator	Tersedianya layanan Kesehatan yang terintegrasi yang
Pencapaian	mencakup pelayanan untuk:
	a. layanan Pemeriksaan Umum, Berupa pelayanan
	kesehatan tingkat pertama
	b. Konsultasi dan pemeriksaan medis.
	c. Pemberian obat sesuai diagnose dokter.d. Tindakan medis kecil (minor).
	e. Pemeriksaan penunjang diagnose sederhana: tes gula
	darah, tes kolesterol dan tes asam urat
8. Dokumen	Untuk melaksanakan standar ini di perlukan:
terkait	1. Pedoman
	2. SOP
	3. Kartu Kunjungan
9. Referansi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
	Pendidikan Nasional
	2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
	Nasional Pendidikan
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi
	5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
	6. PermenristekdiktiNomor 44 Tahun 2015 Tentang
	Pendidikan Tinggi
	7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem
	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
	8. Renstra Universitas BBG
	9. Renop Universitas BBG
	10. RIP Universitas BBG.
	11. Statuta Universitas BBG

IKU	Indikator Capaian					
	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025
	2020					
Tersedia layanan Pemeriksaan Umum, Berupa	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
pelayanan kesehatan tingkat pertama	Tersedia					
Tersedia layanan Tindakan medis kecil (minor)	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Tersedia					
Tersedia layanan Pemeriksaan penunjang diagnose	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam	Tersedia					
urat.						
	0	2	2	4	4	6
Penambahan SDM Perawat sebagai pemberi layanan di						
ULKBK						

IKT	Indikator Capaian						
	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	
	2020						
Tersedia layanan konsultasi dan pemeriksaan medis	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
oleh dokter	Tersedia						
Tersedia layanan Pemberian obat sesuai diagnose	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
dokter	Tersedia						
Tersedia layanan Pemeriksaan penunjang diagnose	Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
sederhana: tes gula darah, tes kolesterol dan tes asam	Tersedia						
urat.							
Penambahan SDM Dokter sebagai pemberi layanan di	0	2	2	3	3	4	
ULKBK							



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Standar Pelampauan Pengembangan Dosen Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.10

Tanggal: 22 Januari 2022

Revisi: 0

Halaman: 7

STANDAR PELAMPAUAN PENGEMBANGAN DOSEN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Dwagag	Penan	ggung Jawal	b	Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun	Mind	22 Januari 2022
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Light	22 Januari 2022
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	tylane	22 Januari 2022
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	NS.	22 Januari 2022
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	hund was '	22 Januari 2022

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi UniversitasBina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..

2. Rasional Standar Pelampauan Pengembangan Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pendidik profesional dan ilmuwan, dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan jenjang pendidikan dan memiliki kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengembangan Dosen	Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar dosen adalah: 1. Dosen. 2. Rektor dan Dekan
4.	Definisi Istilah	 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis,jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
5.	Pernyataan Isi Standar Pelampauan Pengembangan Dosen	 Dosen wajib memenuhi Kualifikasi akademik setingkat magister/magister terapan, doktor/dokter terapan melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi dan dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan. Dosen program profesi harus memenuhi kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan. Dosen program magister harus memenuhi kualifikasi

- akademik lulusan doktor/doktor terapan atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan STANDAR DOSEN 301 jenjang 9 (sembilan) KKNI, sehingga dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
- 5. Rektor dan Dekan wajib melakukan pemenuhan kualifikasi Akademik Dosen agar tercapai rasio kualifikasi doktor (S3) dan kualifikasi master (S2) >= 0,5 paling lambat akhir tahun 2026.
- 6. Universitas melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM.
- 7. Universitas mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dosen dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
- 8. Universitas secara sistematik mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen dibidang tridarma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun.
- 9. Dosen memenuhi beban kerja tridarma sekurangkurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyakbanyaknya 16 SKS untuk setiap semester.
- 10. Dosen, dengan fungsi sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain, STANDAR DOSEN 302 membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap semester.
- 11. mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja ditingkat wilayah /nasional /internasional.
- 12. Dosen menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.
- 13. Prodi harus memiliki minimal 6 (enam) orang dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi dan ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.
- 14. Dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi / jurnal internasional bereputasi di bidang infokom
- 15. Dosen menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah /nasional /internasional pada bidang infokom

		16.	atau menjadi tenaga ahli /konsultan dilembaga /industry tingkat wilayah/ nasional /internasional pada bidang infokom Universitas melaksanakan evaluasi kinerja dosen
			dibidang kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan
		17.	penunjang setiap semester. Universitas menetapkan pedoman rektrumen dosen
			yang mengatur kriteria dan kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
		18.	Universitas melakukan seleksi dosen secara transparan , jujur dan adil.
		19.	Universitas mendistribusi dan menempatkan dosen pada
			unit program berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.
6.	Strategi	1.	Universitas merencanakan secara sistematik pendidikan
	Pelaksanaan		lanjut bagi dosen hingga ke jenjang Doktor dengan
	Standar		memfasilitasi kesempatan memperoleh beasiswa
	Pelampauan		eksternal.
	Pengembangan	2.	Universitas menjamin terpenuhinya tenaga dosen
	Dosen		dengan kualifikasi minimal untuk setiap jenjang
			pendidikan.
		3.	Universitas menyiapkan dokumen perencanaan tenaga
			dosen dan pengembangannya.
		4.	Universitas menyelenggarakan secara periodik
			pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan
			kompetensi pengajaran, penelitian dan pengabdian
			masyarakat.
		5.	Universitas melakukan evaluasi kinerja dosen melalui
			sistim penilaian kinerja dosen secara berkala
7.	Dokumen Terkait	1.	Pedoman rekruitasi dan seleksi dosen.
	Pelaksanaan	2.	Pedoman Pelatihan AA dan PEKERTI.
	Standar		
	Pelampauan		
	Pengembangan		
	Dosen		
8.	Referensi		Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Γahun 2017
			Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
			Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
			Γinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015,
			tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
		l .	

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
- RIP Universitas BBG
- Renstra Universitas BBG
- Renop Universitas BBG

IKU	Indikator Capaian						
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
Terpenuhinya kualifikasi akademik Rasio minimum	Rasio		V				
untuk setiap jenjang pendidikan (S1, S2).							
Pedoman pegelolaaan dan pengembangan Sumber Daya	Rasio		√				
Dosen.							
Pengembagan kualifikasi akademik dosen prodi sesuai	Rasio		√				
dengan rencana pengembangan bidang ilmu, dan							
kekinian.							
Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi pendidik	Tersedia		V				
(Recharging programme) secara berkelanjutan							
Pemenuhan peningkatan kompetensi pendidik di bidang	Tersedia		V				
tridarma melalui program yang terstruktur.							
Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat	Tersedia		V				
pendidik							
Luaran kompetensi pendidik diwujudkan dalam kualitas	Tersedia						
bahan ajar, publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian							
masyarakat							
Tersedianya pedoman beban kerja dosen dan Evaluasi	Tersedia						
kinerja dosen							
Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok	Jumlah						
merencanakan pembelajaran,mel aksanakan proses							
pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran,							
membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakuk							

an tugas tambahan,serta melakukan pengabdian kepada				
masyarakat				
Dosen memenuhi beban kerja sekurangkurangnya	Jumlah			
sepadan dengan 12 SKS dan sebanyakbanyaknya 16 SKS				
Terpenuhinya minimal 6 dosen tetap pada homebase prodi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan keilmuan prodi	Tersedia	V		
Seleksi dosen dilakukan secara transparan ,jujur dan adil.	Tersedia	V		
Distribusi dan penempatan dosen pada unit prodi berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.	Tersedia	V		

IKT	Indikator Capaian						
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
Kualifikasi akademik berijazah Doktor minimal 50 %	Rasio						
dari jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi, paling							
lambat pada tahun 2026							
Skor TOEFL dosen minimal 500	Tersedia		V				
Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah yang	Tersedia		$\sqrt{}$				
mendapatkan hak paten							
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal	Tersedia		V				
internasional/bereputasi setiap tahunnya							
Keterlibatan Dosen DTPS dalam organisasi profesi dan	Tersedia		V				
atau keilmuan							
Pedoman rektrumen dosen, mengatur kriteria dan	Tersedia		V				
kualifikasi dosen yang dibutuhkan.			,				
Seleksi dosen dilakukan secara transparan ,jujur dan adil.	Tersedia						



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Standar Pelampauan Pengembangan Tenaga Kependidikan Kode/No: LP3M-UBBG/SPMI/STD. 04.11

Tanggal: 22 Januari 2022

Revisi: 0

Halaman: 6

STANDAR PELAMPAUAN PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Dwagag	Penan	Tanggal		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Rehmaita Malem, M.Kep	Tim penyusun	Mind	22 Januari 2022
Pemeriksaan	Liza Fidiawati, M.Pd	Seketariat LP3m	Light	22 Januari 2022
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, M.Si.	Ketua Senat	tylane	22 Januari 2022
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan	ï	22 Januari 2022
Pengendalian	Mulia Putra, S.Pd, M.Pd, M.Sc, Ph.D in Ed	Ketua LP3M	hund und '	22 Januari 2022

1. Visi dan Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

Visi UniversitasBina Bangsa Getsempena

"Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Menjunjung Tinggi Nilai Budaya di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035."

Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

- 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya
- 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya
- 4. Melaksanakan tata kelola universitas yang baik secara mandiri dan profesional melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di Asia Tenggara

Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

- Menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya
- 2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Menjadi Universitas Unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia usaha, industri dan pasar kerja se-Asia Tenggara..

2. Rasional Standar Pelampauan Pengembangan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.

Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah

tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Universitas Bina Bangsa Getsempena harus membuat pedoman rekruitmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses –proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik Universitas Bina Bangsa Getsempena. demikian Universitas Bina Dengan Bangsa Getsempena perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di Universitas Bina Bangsa Getsempena. 3. Pihak Pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian Standar vang **Bertanggung** tenaga kependidikan adalah: **Jawab** untuk 1. Wakil Rektor II Tsi 2. Dekan dan Wakil Dekan Mencapai Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan 4. Definisi Istilah 1. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia vang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian 5. Pernyataan Isi 1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi Standar akademik paling rendah lulusan program diploma 3 Pelampauan (D3)dan lulusan setingkat SMA bagi administrasi. Pengembangan 2. Universitas Bina Bangsa Getsempena menetapkan Tenaga Kependidikan pedoman rekruitmen tenaga kependidikan mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan vang dibutuhkan. 3. Universitas Bina Bangsa Getsempena melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompentensi kerja yang dibutuhkan. 4. Universitas Bina Bangsa Getsempena menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan. 5. Universitas Bina Bangsa Getsempena melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui.

		_	Historia Pin P C (1111
		6.	Universitas Bina Bangsa Getsempena melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja.
		7.	Universitas melakukan peningkatan kompetensi tenaga
			kependidikan melalui program peningkatan penguatan
			kapasitas (Recharging programme) secara terencana
_	Ctuatagi	1.	dan berkelanjutan.
0.	Strategi Pelaksanaan	1.	Universitas melakukan rekruitmen tendik mengacu pada pedoman rekruitmen tendik.
	Standar	2.	Universitas menjamin bahwa penempatan tendik pada
	Pelampauan	۷.	suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi
	Pengembangan		dan kompetensi tendik.
	Tenaga	3.	Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga
	Kependidikan	٥.	kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman
	.		evaluasi kinerja tendik.
		4.	Universitas melaksanakan progran peningkatan
			kapasitas tendik secara berkelanjutan.
7.	Dokumen Terkait	1.	Pedoman rekruitasi dan seleksi tendik
	Pelaksanaan		
	Standar		
	Pelampauan		
	Pengembangan		
	Tenaga		
	Kependidikan		
8.	Referensi	-	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
			Tahun 2017
		-	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
			Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
			Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015,
			tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
		-	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan
			Dosen Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang
			Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
		-	Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
			Nasional Pendidikan Tinggi
			Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
			Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
			Perguruan Tinggi
		-	Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
		-	RIP Universitas BBG

	-	Renstra Universitas BBG
	-	Renop Universitas BBG

IKU	Indikator Capaian						
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
Penugasan/ penempatan tendik pada bidang kerja sesuai	Jumlah		V				
dengan Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan.							
Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling	Jumlah		V				
rendah SMA atau sederajat.							
Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Tersedia		V				
(Recharging programme) secara berkelanjutan.							
Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga	Jumlah		V				
kependidikan terencana dan berkala.							
Kompetensi pelayanan yang berkualitas	Jumlah		V				
Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi	Jumlah		V				
kinerja tendik							
Tersosialisasi pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi	Jumlah		V				
Kinerja Tendik.							
Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik.	Tersedia		V				

IKT	Indikator Capaian						
	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah tendik dengan kualifikasi S2 semakin bertambah.	Jumlah		V				
Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan	Jumlah						
sertifikat kompetensi.							
Pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Tersedia		V				
(Recharging programme) secara berkelanjutan.							
Tersedianya pedoman rektrumen tenaga kependidikan yg	Tersedia		$\sqrt{}$				
mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan							
yang dibutuhkan							
Distribusi dan penempatan tendik pada unit prodi	Rasio		V				
berdasarkan asas kepatutan dan kebutuhan.							
Tersedianya pedoman beban kerja Tendik dan Evaluasi	Jumlah		V				
kinerja tendik							